

BAB III

TINJAUAN UMUM NEGARA DEMOKRASI

A. Pengertian Negara Demokrasi

1. Pengertian Negara

Istilah Negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing, *state* (Inggris), *staat* (Belanda dan Jerman), *etat* (Perancis). Secara terminologi, Negara dapat diartikan sebagai organisasi tertinggi diantara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup dalam satu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.¹ Menurut Harold J. Laski pengertian dari Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat.

Menurut Mahfud M.D., Suatu Negara harus memiliki tiga unsur penting yakni, rakyat, wilayah, dan pemerintah. Ditunjang dengan unsur adanya pengakuan dari dunia internasional sebagai

¹ Ubaedillah&Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila, Demokrasi,HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Bekerjasama dengan PT. Prenada Media Group, Cet. 8, 2015), h. 120

bentuk dari unsur deklaratif. Adapun pokok-pokok unsur Negara diantaranya sebagai berikut²:

a. Rakyat

Rakyat dalam pengertian keberadaan suatu negara adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah Negara.

b. Wilayah

Wilayah merupakan unsur negara yang harus terpenuhi dengan batasan-batasan territorial yang jelas. Secara umum, wilayah yang dimaksud yakni terdiri dari daratan, perairan, dan udara.

c. Pemerintah

Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut dijumpai bentuk-bentuk Negara dan pemerintah. Pada umumnya, nama sebuah Negara identik dengan model pemerintahan yang berbeda-beda untuk menjalankannya.

d. Pengakuan Negara Lain

Unsur dari pengakuan negara lain hanyalah bersifat menerangkan tentang adanya negara. Dalam hal ini, ada dua

² Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan....*, h. 121

macam pengakuan suatu negara, yakni: pengakuan secara *de facto* dan pengakuan *de jure*. Arti dari pengakuan *de facto* itu sendiri ialah pengakuan atas fakta adanya negara, pengakuan ini didasari adanya wilayah, rakyat, dan pemerintah. Sedangkan pengakuan *de jure* ialah pengakuan akan sahnya suatu negara atas dasar pertimbangan yang yuridis menurut hukum.

Adapun tujuan dari terbentuknya suatu negara dalam tradisi Barat, menurut Thomas Aquinas dan Agustinus, tujuan negara adalah untuk mencapai kehidupan yang aman dan tentram dengan taat kepada pemimpin negara yang menjalankan berdasarkan kekuasaan tuhan yang diberikan kepadanya. Menurut Ibnu Arabi, tujuan negara yakni agar manusia bisa menjalankan kehidupan yang baik, paradigma ini didasarkan pada konsep sosiohistoris bahwa manusia diciptakan dengan watak yang cenderung berkumpul dan bermasyarakat, yang membawa konsekuensi antara individu-individu antara satu dengan yang lainnya yang sifatnya saling membutuhkan.

Dalam konteks kenegaraan di Indonesia tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

yang sebagaimana tertuang dalam pembukaan dan penjelasan UUD 1945.³

2. Pengertian Demokrasi

Kata demokrasi mempunyai ragam makna yang sangat luas. Namun dalam dunia modern, pengertian demokrasi dapat ditekankan pada makna bahwa kekuasaan tertinggi dalam urusan-urusan politik ada di tangan rakyat. Seperti yang dirumuskan oleh negarawan Amerika Serikat Abraham Lincoln, menurutnya demokrasi dapat diartikan dengan bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.⁴ Secara literal, Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni “*demos*” yang berarti rakyat dan “*kratos/kratien*” yang berarti berkuasa (*government of rule by the people*), dengan pemaknaan kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemerintahan yang bebas.⁵

Menurut Miriam Budiardjo, Konsep demokrasi lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani kuno dan dipraktikkan dalam kehidupan bernegara antara abad 4 SM-6 M, Akan tetapi konsep demokrasi ini kembali digunakan pada

³ Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan...*, h. 121

⁴ Zaini Ahmad, *Ilmu Politik*, h. 77

⁵ Taniredja Tukiran dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan: Paradigma Terbaru untuk Mahasiswa*, (Bandung: Alfabet, 2013), h. 125

zaman modern sekurangnya ada dua hal penting pada peristiwa yang mendorong timbulnya kembali “demokrasi”. Peristiwa pertama, ketika terjadinya.

Raissance yakni aliran yang menghidupkan kembali minat pada sastra budaya yunani kuno dengan kebebasan berfikir dan bertindak bagi manusia tanpa ada yang membatasi, dan Peristiwa kedua, *Reformasi* yang terjadi pada revolusi agama di eropa barat pada abad ke-16.⁶

Sebagai suatu pemerintah, demokrasi telah didefinisikan berdasarkan wewenang bagi pemerintah, dengan tujuan menjalankan roda pemerintahan atas kehendak rakyat, demokrasi juga dapat diartikan sebagai sistem yang berdiri diatas hak manusia, kebebasan, pluralisme politik, pemilihan parlemen serta menjalin kerja sama antar negara, dan lain-lain.⁷

Ada dua latar belakang dalam pemikiran untuk memahami demokrasi yang harus dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Pemikiran yang pertama adalah ide dan konsep, artinya bahwa hampir seluruh pemerintahan yang ada di dunia menerima serta menyerap makna demokrasi secara luas bahkan pemerintahan

⁶ Samuddin Rapung, *Fiqih Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: GOZIAN Press, 2013), h.163

⁷ Rofi'i Dimiyati, *Tantangan Politik Negara Islam*, (Malang: Pustaka Zamzami, 2003), h. 31

otoriter pun dengan menggunakan istilah “demokrasi” untuk mengkarakteristikan aspirasi mereka: seperti “demokrasi Liberal”, “demokrasi komunis”, “demokrasi rakyat”, demokrasi sosialis” dan lain sebagainya.⁸ Pemikiran yang kedua, demokrasi berlaku praktis artinya demokrasi dapat berlaku dengan mudah dan diperuntukan untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana pengertian dan tujuan demokrasi itu sendiri yakni Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.⁹

Pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, kebebasan berbicara, serta berkumpul dan berserikat. Kebebasan memilih pemimpinnya merupakan contoh ide demokrasi yang dapat di berikan. Sebagai praktiknya, hakikat Demokrasi sesungguhnya merupakan bagian dari cara pandang berpolitik yang mengedepan suara rakyat yang terikat aturan dan sistem dalam tata cara pelaksanaannya. Menurut Masykuri Abdillah dalam bukunya *Demokrasi di Persimpangan Makna*, mengambil definisi umum yang digunakan oleh ilmuwan sosial yakni Joseph A. Schumpeter yakni sebuah perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana suara individu-individu

⁸ Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2004), h. 72

⁹ Zaini Ahmad, *Ilmu Politik....* , h. 77.

memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.¹⁰ Secara sederhana dari kutipan diatas dapat diartikan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin suatu negara.

B. Prinsip-Prinsip Demokrasi

Di zaman modern sekarang ini, hampir semua negara mengklaim menjadi penganut paham demokrasi. Hal ini, tidak terlepas dan tidak dapat terbantahkan lagi, karena demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem bermasyarakat dan bernegara. Dewasa ini, mengenai demokrasi dalam praktiknya menerapkan standar yang berbeda-beda, sesuai dengan kepentingannya masing-masing.

Menurut Moh. Mahfud MD,¹¹ ada dua macam dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara, yaitu:

1. Hampir semua negara di dunia saat ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental.
2. Demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.

¹⁰ Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan...* , h. 72.

¹¹ Zaini Ahmad, *Ilmu Politik....* , h. 80.

Sebagai prinsip dasar demokrasi itu sendiri dilatar belakangi oleh konsep pemerintahan yang mengatasnamakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam praktiknya pemerintahan yang dibangun berdasarkan prinsip demokrasi,¹² menurut J. Kristiadi menyebutkan sepuluh nilai-nilai demokrasi sebagai indikator umum sebuah pemerintahan demokrasi konstitusional, diantaranya:

1. Kedaulatan berada ditangan rakyat.
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintahkan.
3. Kekuasaan mayoritas (hasil pemilu).
4. Jaminan hak-hak minoritas.
5. Jaminan hak-hak asasi manusia.
6. Persamaan di depan hukum.
7. Proses hukum yang berkeadilan.
8. Pembatasan kekuasaan pemerintah melalui konstitusi.
9. Mengakui adanya pluralisme sosial, budaya, ekonomi, dan politik.
10. Dikembangkannya nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.

¹² A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan...*, h. 71

Sejalan apa yang dikemukakan oleh J. Kristiadi, Menurut Masykuri Abdillah,¹³ prinsip-prinsip demokrasi terdiri dari persamaan, kebebasan dan pluralisme. Prinsip persamaan memberikan penegasan bahwa setiap warga negara baik rakyat biasa atau pejabat mempunyai persamaan kesempatan dan kesamaan kedudukan di muka hukum dan pemerintah. Begitu pula dengan prinsip kebebasan yang menegaskan bahwa setiap individu warga negara atau rakyat memiliki kebebasan menyampaikan pendapat dan membentuk perserikatan. Sedangkan prinsip pluralisme memberikan penegasan dan pengakuan bahwa keragaman budaya, bahasa, etnis, agama, pemikiran dan sebagainya merupakan *condition sine qua non* (sesuatu yang tidak bisa terlelakan).

C. Bentuk-Bentuk Demokrasi

Demokrasi memiliki klasifikasi atau bentuk yang berbeda dari beberapa negara yang menganut konsep demokrasi. Demokrasi sendiri merupakan asas dan sistem yang paling baik dan ideal didalam sistem politik ketatanegaraan.¹⁴ untuk memahami bentuk-bentuk demokrasi dapat diupayakan dengan berarapa pendekatan dari beberapa sudut pandang yang berbeda antara lain:

¹³ Zaini Ahmad, *Ilmu Politik....* , h. 90.

¹⁴ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 196.

Dari sudut pandang (cara penyaluran) kehendak rakyat. Bentuk demokrasi dapat dibedakan menjadi tiga¹⁵, yaitu:

1. Demokrasi Langsung

Demokrasi Langsung adalah rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat.

2. Demokrasi Perwakilan

Demokrasi Perwakilan adalah rakyat menyalurkan kehendaknya, dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam dewan perwakilan rakyat.

3. Demokrasi Gabungan

Demokrasi Gabungan adalah gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan dengan mengambil hal-hal yang baik dan membuang hal-hal yang buruk dari pelaksanaannya.

Bentuk demokrasi dilihat dari penekanan (isinya) dapat diketahui melalui pendekatan sudut pandang yang dibedakan menjadi dua¹⁶, antara lain:

¹⁵ Wahyudin Alwi, *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 148

¹⁶ Wahyudin Alwi, *Ilmu Negara ...*, h. 149

1. Demokrasi Formal

Demokrasi Formal adalah suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi.

2. Demokrasi Material

Demokrasi Material adalah demokrasi yang menekankan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi dan politik bagi semua orang dengan anggapan yang sama.

Menurut, tahapan-tahapannya demokrasi dapat disimpulkan menjadi dua pemahaman, yakni demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung¹⁷. Demokrasi langsung berarti rakyat dapat ikut serta secara langsung untuk menentukan pemimpin dalam suatu pemerintah. Sedangkan demokrasi tidak langsung yakni rakyat tidak ikut serta dalam menentukan pemimpin melainkan melalui wakil-wakilnya yang ditentukan dari suatu pemilihan umum. Berdasarkan tugas serta hubungan anatara alat-alat perlengkapan negara dapat dibedakan menjadi tiga bentuk diantaranya.¹⁸

¹⁷ Winarno, *Paradigma Baru pendidikan kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, Ed. 3. Cet. 1, 2013), h. 99

¹⁸ Wahyudin Alwi, *Ilmu Negara ...*, h. 149

1. Demokrasi dengan sistem parlementer

Demokrasi dengan sistem parlementer yakni demokrasi yang mempunyai hubungan erat antara badan legislatif dan badan eksekutif. Hanya badan legislatif saja yang dipilih oleh rakyat, sedangkan badan eksekutif atau sering juga disebut dengan kabinet kementerian dipilih oleh kepala negara atau presiden.¹⁹

Demokrasi dalam sistem parlementer berhubungan langsung dengan bentuk dan susunan pada sistem pemerintahan yang berpalemen maksudnya suatu pemerintah yang berpalemen dipilih langsung oleh rakyat, sebagai pengawasan langsung dalam pelaksanaan yang diamanahkan oleh badan eksekutif (presiden).

Adapun ciri-ciri demokrasi dalam sistem parlementer yakni: kepala negara (Presiden) tidak memiliki kekuasaan pemerintah, melainkan hanya berperan sebagai simbol kedaulatan dan keutuhan negara (tidak nampak).

Kepala negara dipilih oleh parlemen/legislatif untuk melaksanakan kekuasaan eksekutif untuk menjalankan pemerintahan. Dengan kata lain, kekuasaan legislatif dipegang oleh dewan menteri, dalam pembuatan undang-undang kepala

¹⁹ Wahyudin Alwi, *Ilmu Negara ...* , h. 149

negara (presiden) hanya mengesahkan saja. Dan kekuasaan eksekutif dipegang oleh kementerian yang ditunjukkan oleh kepala negara untuk menjalankan tugas pemerintahan dan bertanggung jawab penuh kepada dewan perwakilan rakyat.

2. Demokrasi dengan sistem pemisah kekuasaan (Presidensial)

Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan yakni sistem demokrasi dimana kekuasaan negara dipisahkan menjadi tiga bagian, yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Dalam sistem ini lembaga legislatif dipegang oleh dewan perwakilan rakyat, lembaga eksekutif dipegang kepala negara atau presiden, dan lembaga yudikatif dipegang oleh mahkamah agung. Sementara itu, lembaga legislatif dan eksekutif dipilih langsung oleh rakyat.²⁰

Adapun ciri-ciri demokrasi dalam sistem pemisahan kekuasaan (presidensial) ini yakni:

- a. Penyelenggara negara berada ditangan presiden, kepala negara (presiden) tidak dipilih oleh parlemen, melainkan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu.

²⁰ Wahyudin Alwi, *Ilmu Negara ...* , h. 150

- b. Kabinet kerja (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen/legislatif.
 - c. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen/legislatif. Dalam hal ini dikarenakan presiden tidak dipilih oleh parlemen.
 - d. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen, dalam sistem parlementer.
 - e. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan.
 - f. Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen/legislatif.
3. Demokrasi dengan sistem referendum.

Demokrasi dengan sistem referendum yakni demokrasi perwakilan dengan pengawasan dan kontrol rakyat secara langsung terhadap wakil-wakilnya di dewan perwakilan rakyat. Ada dua macam cara referendum yakni referendum obligator dan referendum fakultatif.²¹

- a. Referendum Obligator, yaitu pada sistem ini, kebijakan atau undang-undang yang diajukan oleh pemerintah atau dibuat

²¹ Wahyudin Alwi, *Ilmu Negara ...* , h. 150

oleh dewan perwakilan rakyat, memerlukan persetujuan dari rakyat dengan suara terbanyak melalui pemungutan suara (referendum). Dalam hal ini, biasanya dilakukan terhadap hal-hal yang menyangkut orang-orang banyak, perubahan dasar negara, dan perubahan konstitusi atau undang-undang dasar.

- b. Referendum fakultatif, yaitu undang-undang yang dibuat terlebih dahulu oleh dewan perwakilan rakyat, kemudian dimintakan persetujuannya kepada rakyat. Apabila pada jangka waktu tertentu setelah diumumkan, sejumlah rakyat tidak setuju terhadap undang-undang tersebut. Maka kedudukan dan sifatnya sudah tetap sebagai undang-undang.

D. Unsur-Unsur Pendukung Tegaknya Demokrasi

Tegaknya demokrasi sebagai sebuah tatanan kehidupan kenegaraan dan pemerintahan, sangatlah bergantung kepada keberadaan dan peran yang dijalankan oleh unsur-unsur penopang tegaknya demokrasi.

Beberapa unsur-unsur penting penopang tegaknya demokrasi,²² antara lain: (1) Negara Hukum, (2) Masyarakat Madani, dan (3) aliansi kelompok strategis.

²² A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan...*, h. 78

1) Negara Hukum (*Rechtsstaat* atau *The Rule of Law*)

Negara Hukum, secara garis besar adalah sebuah negara dengan gabungan kedua konsep *Rechtsstaat* atau *The Rule of Law*. Konsep *Rechtsstaat* mempunyai ciri-ciri yakni: *pertama*, adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), *kedua*, Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan HAM, *ketiga*, pemerintah berdasarkan peraturan, dan *keempat*, adanya peradilan administrasi. Sedangkan *The Rule of Law* dicirikan oleh adanya: supremasi aturan-aturan hukum, kesamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*), dan jaminan perlindungan hukum.²³

Lebih luas dari ciri-ciri diatas, sebagaimana dinyatakan oleh pakar hukum tata negara Moh. Mahfud M.D., ciri-ciri negara hukum yaitu: adanya perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi haruslah menentukan cara prosedural untuk memperoleh atas hak-hak yang dijamin (*due process of law*), adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, adanya pemilihan umum yang

²³ A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan...*, h. 79

bebas, adanya kebebasan menyatakan pendapat, adanya kebebasan berserikat dan beroposisi, dan adanya pendidikan kewarganegaraan.

Sejalan dengan yang dianut oleh sistem pemerintahan di Indonesia, istilah negara hukum di Indonesia dapat ditemukan pada penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Indonesia ialah negara yang berdaasar atas hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan kepada atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)”. Penjelasan ini sekaligus gambaran dari sistem pemerintahan negara Indonesia.

2) Masyarakat Madani (*Civil Society*)

Masyarakat Madani atau disebut juga dengan *Civil Society* adalah masyarakat dengan ciri-cirinya yang terbuka, egaliter, bebas dari dominasi, dan tekanan negara. Masyarakat madani merupakan elemen yang sangat signifikan dalam membangun demokrasi. Beberapa unsur pokok yang harus dimiliki oleh Masyarakat Madani yakni wilayah publik yang bebas (*free public sphere*), toleransi, kemajemukan (*pluralism*), dan keadilan sosial (*sosial justice*).

Posisi penting Masyarakat Madani dalam pembangunan demokrasi terletak pada partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah. Sehingga, menyaratkan adanya keterlibatan warga negara (*civic engagement*) melalui asosiasi-asosiasi sosial yang didirikan secara sukarela. Perwujudan Masyarakat Madani secara kongkret dilakukan oleh berbagai organisasi-organisasi di luar pemerintah. Dalam praktiknya, Masyarakat Madani dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai mitra kerja lembaga-lembaga negara maupun fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Dengan demikian peran Masyarakat Madani (*Civil Society*) menjadi sangat penting keberadaannya dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia.²⁴

3) Aliansi Kelompok Strategis

Aliansi Kelompok Strategis merupakan komponen dalam mendukung tegaknya demokrasi di Indonesia, adanya aliansi kelompok strategis ini terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penekan sebagai kelompok

²⁴ A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan...*, h. 80

kepentingan termasuk didalamnya pers yang bebas dan bertanggung jawab.

Dapat dikatakan aliansi kelompok strategis, pada partai politik, karena partai politik merupakan struktur kelembagaan politik yang anggota-anggotanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu memperoleh kekuasaan dan kedudukan politik untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan politiknya. Adapun kelompok gerakan yang ada serta diperankan oleh organisasi masyarakat merupakan sekumpulan orang-orang yang berhimpun dalam satu wadah organisasi yang berorientasi pada pemberdayaan warganya, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan contoh organisasi kemasyarakatan lain sebagainya.²⁵

Dari ketiga jenis kelompok ini sangat sangat besar peranannya terhadap keberlangsungan dan proses demokratisasi di Indonesia. sepanjang organisasi-organisasi ini memerankan dirinya secara kritis, independen, dan konstitusional dalam menyuarakan misi organisasi atas kepentingannya dalam membangun sistem berdemokrasi. Dalam hal ini, agar tegaknya berdemokrasi, keberadaan kaum cendikiawan baik, dari

²⁵ A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan...*, h. 80

kalangan *civitas* akademika kampus dan kalangan pers keberadaan bebas. Karena kelompok ini merupakan kelompok penekan yang signifikan untuk mewujudkan sistem demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.